



PUTUSAN

Nomor 3277 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BRIAN LEE SKINNER**, Warga Negara Amerika Serikat Nomor Paspor 7109486997/316704, Ijin tinggal terbatas 2C2JE 5665 G bertempat tinggal di Jalan Kesuma Puri Raya Blok D Kav 1 RT. 003 RW.04 Harja Mukti, Cimanggis, Depok Jawa Barat;

2. **PT.MATCH CONSULTING INTERNATIONAL**, diwakili oleh Brian Lee Skinner dalam kedudukan selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta beralamat di One Pacific Place Lt.15 Jalan Jend.Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neil Sadek, SH dan kawan. Para Advokat beralamat Kantor pada Neil Sadek & Partners Law Office di Patra Office Tower 17th Floor, Room 1711, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 32-34, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;
melawan

AGUS ERMAWAN, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok F2 Nomor 2, RT/RW 01/05, Jalan Alternatif Cibubur, Depok 16954, Jabar, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Ori Setianto, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SS.co Advocates, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lantai 3 D-1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan ditandatangani *Cooperation Agreement* (selanjutnya disebut "*Agreement*") yang dibuat oleh antara Penggugat dan Tergugat I secara sah sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya/*Pacta Sunt Servanda* (vide bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 3 *Agreement* jo Pasal 118 ayat 4 HIR, apa bila terjadi perselisihan sehubungan dengan *Agreement* dan telah ditempuh musyawarah, namun tidak tercapai perdamaian, maka perselisihan tersebut akan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Bahwa selain itu Tergugat II juga berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam lingkup kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan.
Pasal 118 ayat 4 HIR:
"jika dengan surat akte tempat telah di pilih, maka si Penggugat kalau mau dapat memasukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat diam yang dipilih itu terletak."
Article 14.3 Cooperation Agreement.
"*in case of failure to attain amicable resolution, then all disputes arising in relation to this agreement shall be referred to the District Court of South Jakarta.*"
Terjemahan resminya
Pasal 14 ayat 3 *Agreement*:
"jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan".
(vide Pasal 14 ayat 3 *Agreement*, Bukti P-1);
4. Bahwa pada awalnya Penggugat tertarik untuk menyetorkan uang (*invest*) dan menandatangani *Agreement* dengan Tergugat I, karena ditawarkan oleh Tergugat I untuk menanamkan modal dalam pembukaan Divisi pelatihan di perusahaan milik Tergugat I, yang bernama PT. Match Consulting International (Tergugat II), dimana Tergugat I berkedudukan sebagai Direktur Utama;
5. Bahwa Tergugat I menjanjikan Penggugat akan memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama dengan perhitungan sebagaimana tertuang dalam proposal yang dibuat oleh Tergugat I yaitu Prospek Keuangan Kerjasama HR Consulting Cash Flow Projection Program Tahun Ke-1 ("Tabel Prospek"), yang terlampir pada *Agreement* (vide Bukti P-2);

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Tabel Prospek yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, pada awalnya rencana modal yang dibutuhkan hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan profit sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) orang. Selanjutnya dalam *Agreement*, modal awal yang akhirnya disepakati Penggugat dan Tergugat I untuk ditanamkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Bahwa adapun kewajiban-kewajiban Tergugat I yang tertuang dalam *Agreement* adalah sbb:

No.	KEWAJIBAN	VIDE
I	Melakukan setoran modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Pasal 2 Ayat 1 <i>Agreement</i>
II	Merekrut dan memberhentikan tenaga kerja.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
III	Administrasi kantor, manajemen kantor personalia, perekrutan karyawan, pemberhentian karyawan dan evaluasi.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
IV	Keuangan, Akutansi Dan pajak.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
V	Pelaksanaan usaha pelatihan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
VI	Melaksanakan pemasaran / promosi dengan menggunakan metode antara lain tetapi tidak terbatas pada menghubungi dan mengadakan rapat dengan klien atau relasi klien Match Consulting International (Tergugat II) dan menjelaskan program Dividi pelatihan (pemasaran).	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
VII	Menandatangani surat (surat menyurat) dan kesepakatan.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
VIII	Memberi saran dan pendapat untuk meningkatkan kerja sama.	Pasal 3 Ayat 2 <i>Agreement</i>
IX	Pengeluaran untuk kebutuhan rutin bulanan antara lain tetapi tidak terbatas pada	Pasal 7 ayat 1 <i>Agreement</i>

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



	pembayaran gaji, rekening listrik, PAM, telepon, sewa kantor, kuris, promosi dll.	
X	Menyelenggarakan rapat bulanan untuk membahas perkembangan rencana kerja pencapaian target dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan kerjasama.	Pasal 5 <i>Agreement</i>

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 *Agreement*, semua setoran modal harus dibayarkan ke rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Tergugat II selanjutnya Pasal 7 ayat 3 *Agreement* menyatakan bahwa setiap pendapatan atau tagihan yang terkait dengan kerja sama ini harus di kreditkan ke Rekening Tergugat II. Dengan demikian sebagai perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (*vide* Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku, Tergugat II, wajib membuat laporan keuangan, sehingga keluar masuknya keuangan dari rekening Tergugat II, termasuk sehubungan dengan bisnis pelatihan berdasarkan *Agreement* transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

Article 2.3 Cooperation Agreement:

"ALL payments shall be made to the account in favour of the Second Party to Match Consulting International with bank BCA Account Nomor 006-310-3606."

Terjemahan resminya:

Pasal 2 ayat Agreement:

"Semua pembayaran harus di lakukan atas nama pihak ke dua Kepada Match Consulting International di rekening BCA Account Nomor 006-310-3606."

Article 2.3 Cooperation Agreement :

"ALL payments shall be made to the account in favor of the Second Party to Match Consulting international with Bank BCA Account Nomor 006-310-3606."

Article 7.3 Cooperation Agreement :

"Every revenue or invoice relating to this cooperation scope shall be directly credited to the account of match Consulting International with bank BCA No: 006-310-3606 and every payment shall also be taken from such account."

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan resmisnya:

Pasal 7 ayat 3 *Agreement*:

"Setiap pendapatan atau tagihan yang terkait dengan ruang lingkup kerja sama ini harus secara langsung di kreditkan ke rekening Match Consulting International di rekening BCA 006-310-3606 dan setiap pembayaran harus diambil dari rekening tersebut."

Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang PT:

"Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya : yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;
- b. ..dst"

Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang PT:

"laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan ".

Tentang Penyetoran Modal.

9. Bahwa untuk menyelenggarakan Divisi Pelatihan Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk secara bersama-sama menanggung (invest) modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rasio perbandingan 50:50, sehingga Penggugat dan Tergugat I wajib menyetorkan modal yang menjadi bagianya masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide* Bukti P-1);
10. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 2 ayat 1 *Agreement*, dengan menyetorkan modal bagianya secara bertahap untuk menyelenggarakan divisi Pelatihan ke Rekening Tergugat II, sbb:
 - a. Tanggal 17 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Match Consulting International sebesar Rp100.000.000,00 (*vide* Bukti P-3.a);
 - b. Tanggal 27 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Match Consulting International sebesar Rp100.000.000,00 (*vide* Bukti P-3.b);
 - c. Tanggal 16 Maret 2009 ke Rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Match Consulting International sebesar Rp75.000.000,00 (*vide* Bukti P-3.c);

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 19 Maret 2009 ke Rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Match Consulting International sebesar Rp75.000.000,00 (*vide* Bukti P-3.d);

e. Tanggal 17 Februari 2009 ke Rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Match Consulting International sebesar Rp150.000.000,00 (*vide* Bukti P-3.e);

11. Bahwa Tergugat I tidak pernah menunjukkan bukti setor modal sesuai Pasal 2 ayat 1 *Agreement*, yaitu menyeter uang sebagai modal kewajiban sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Rekening Tergugat II di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 006-301-3606 dan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mau dikonfirmasi mengenai hal itu (*vide* Bukti P-1);

Articel 2.1 Cooperation Agreement.

"For the training division activities as referred to in Article 1, the parties hereto agree to equally (50:50) assume the capital required namely amounting to Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah), of which another accounting shall be set-up for the Training Division established under Match Consulting International owned by the Second Party."

Terjemahan resminya:

Pasal 2 ayat 1 *Agreement*:

"Untuk Kegiatan Divisi Pelatihan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 1, para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk secara bersama-sama menanggung modal (50:50) yang diperlukan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang pembukuan lain akan dibuat untuk Divisi Pelatihan yang dibentuk di bawah Match Consulting International yang dimiliki oleh pihak kedua."

Ternyata Tidak Ada Penyelenggaraan Divisi Pelatihan.

12. Bahwa belakangan Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I tidak pernah menyelenggarakan Divisi pelatihan pada Tergugat II sejak ditandatanganinya *Agreement* sampai dengan gugatan ini diajukan. Bahkan Tergugat II tidak pernah bisa memberikan informasi adanya penyelenggaraan Divisi Pelatihan pada Tergugat II, karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya menyewa alamat saja di One Pacific Place Lt. 15, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan (alamat tersebut bukan kantor operasional Tergugat II sebagaimana umumnya sebuah kantor) (*vide* Bukti P- 4.a.1 s/d Bukti P-4.a.1 s/d Bukti P.4.b);

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semenjak Penggugat menyetorkan modal yang menjadi kewajibannya, Tergugat I sulit dimintai informasi mengenai perkembangan Divisi Pelatihan, Tergugat I selalu mengatakan belum ada perkembangan atau belum dapat klien;

Tergugat I Tidak Membuat Laporan Tertulis Mengenai Pengeluaran Untuk Kebutuhan Rutin Bulanan, Keuangan, Akuntansi, Dan Pajak Serta Jalannya Penyelenggaraan Divisi Pelatihan;

14. Bahwa menurut Pasal 3 Ayat 2 *Agreement* dan Pasal 7 ayat 1 *Agreement*, Tergugat I sebagai pelaksana operasional kerjasama pelatihan mempunyai tanggungjawab dalam hal pengeluaran untuk kebutuhan rutin bulanan, keuangan, akuntansi dan pajak, serta jalannya penyelenggaraan Divisi Pelatihan, sehingga wajib bagi Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan masalah pengeluaran untuk kebutuhan rutin bulanan, keuangan, akuntansi, dan pajak serta penyelenggaraan Divisi Pelatihan dengan membuat suatu laporan tertulis yang memuat perincian:

- a. Setoran modal Penggugat dan Tergugat I masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Setoran modal Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan untuk apa saja;
- c. Biaya pengeluaran terkait dengan pelaksanaan usaha, administrasi kantor, manajemen kantor, gaji karyawan, pajak dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Divisi Pelatihan;
- d. Biaya pemasaran/promosi.

Article 3.2 Cooperation Agreement.

"in the training Division, the Second Party shall have tasks and final authorities as follows:

- *Hiring and Firing.*
- *Paving salaries, expenses and other costs associated with the running of the business, office administration, office management, personnel affairs, employee recruitment, employee remuneration and evaluation.*
- *Finance, accounting and tax.*
- *Leading the business implementation by using all available resources.*
- *Conducting marketing / promotion by using method among others but not limited to contacting and holding meeting with the clients or relation of Match Consulting international and explaining the programs of the training Division (Marketing).*

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Signing letters (correspondence) and agreements;*
- *Providing suggestion and opinion for cooperation advancement, etc"*

Terjemahan resminya :

Pasal 3 ayat 2 *Agreement*.

" Didalam divisi pelatihan, Pihak Kedua memiliki tugas dan kewenangan akhir sebagai berikut :

- Perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja.
- Membayar gaji biaya dan pengeluaran lain yang terkait dengan pelaksanaan usaha, administrasi kantor, manajemen kantor, personalia, perekrutan karyawan, pemberhentian karyawan dan evaluasi;
- Keuangan Akutansi dan pajak;
- Mengarah pada pelaksanaan usaha dengan menggunakan semua sumberdaya yang tersedia.
- Melaksanakan pemasaran /promosi dengan menggunakan metode antara lain tetapi tidak terbatas pada menghubungi dan mengadakan rapat dengan klien atau relasi klien Match Consulting International dan menjelaskan program divisi pelatihan (pemasaran);
- Menandatangani surat (surat menyurat) dan kesepakatan
- Memberi saran dan pendapat untuk meningkatkan kerjasama, dll";

Article 2.3 *Cooperation Agreement* :

"The expenditure for monthely routine needs among others, but not limited to payment of salaries, electricity, PAM, telephon bill, office lease,courier promotion,etc.will be the Second Party's responsibility and authority."

Terjemahan resminya:

Pasal 7 ayat 1 *Agreement* :

"Pengeluaran untuk kebutuhan rutin bulanan antara lain tetapi tidak terbatas pada pembayaran gaji, rekening listrik, PAM, telepon, sewa kantor, kurir, promosi dll, akan menjadi tanggungjawab dan kewenangan pihak ke dua."

(*vide* Bukti P-1);

15. Bahwa sebagai pelaksana operasional kerjasama pelatihan, seharusnya Tergugat I juga membuat laporan tertulis kepada Penggugat selaku investor mengenai jalannya penyelenggaraan Divisi Pelatihan yang meliputi:
 - a. Perekrutan dan pembayaran karyawan
 - b. Pelaksanaan usaha dan Divisi Pelatihan.

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan pemasaran/promosi Program Divisi Pelatihan.
- d. Kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan Dengan Divisi Pelatihan.
- e. Administrasi dan manajemen kantor.
- f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan terlaksananya penyelenggaraan Divisi Pelatihan.

Namun ternyata sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah ada laporan tersebut, bahkan tidak ada tanda-tanda adanya kegiatan pelatihan yang di selenggarakan Tergugat I melalui Tergugat II.

16. Bahwa ketika Penggugat menagih janji pelaksanaan kegiatan pelatihan / training tersebut, Tergugat I justru mempersilahkan untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-10);
17. Bahwa sikap yang ditunjukkan Tergugat I tersebut telah menunjukkan itikad buruk dan sikap tidak bertanggung jawab dari Tergugat I, dimana Tergugat I setelah menerima uang setoran uang modal dari Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pelatihan dan membuat pertanggungjawaban seperti yang telah diperjanjikan;

Tergugat II Tidak Membuat Laporan Keuangan, Terutama Berkaitan Keluar Masuknya Keuangan Dari Rekening Tergugat II Untuk Divisi Pelatihan.

18. Bahwa sebagai perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia, Tergugat II wajib membuat laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan, sehingga keluar masuknya keuangan dari rekeningnya Tergugat II termasuk sehubungan dengan *Agreement* transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan semua setoran modal harus dibayarkan ke rekening BCA Nomor 006-301-3606 atas nama Tergugat II;
19. Bahwa tujuan dari dibuatnya laporan tersebut adalah agar jelas:
 - a. Apakah modal yang menjadi kewajiban Tergugat I sudah di setor atau belum ke rekening Tergugat II di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 006-301-3606;
 - b. Dipergunakan untuk apa saja uang yang sudah di setor ke rekening Tergugat II tersebut;
 - c. Pemasukan dan pengeluaran sehubungan dengan bisnis pelatihan.

Namun gugatan ini diajukan, Tergugat II tidak pernah membuat /mengajukan laporan tersebut.

Tergugat I Tidak Pernah Mau Melaksanakan Rapat Bulanan dan Evaluasi.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 4 *Agreement*, seharusnya diadakan rapat bulanan untuk membahas rencana kerja, pencapaian target dan

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



masalah - masalah lainnya yang terkait dengan kerja sama bisnis pelatihan apakah sudah sesuai dalam lampiran *Agreement*;

Akan tetapi kenyataannya tidak sekalipun rapat bulanan pernah terwujud, karena sekalipun Penggugat beberapa kali akhirnya bisa menemui Tergugat I namun Tergugat I tidak mau secara transparan membahas mengenai Divisi Pelatihan. Tergugat I dengan tidak profesional hanya menyampaikan secara lisan bahwa calon klien masih diusahakan dan di kejar;

21. Bahwa Tergugat I tidak mau bertemu dengan Penggugat di kantor Tergugat II untuk membahas Divisi Pelatihan, melainkan selalu meminta bertemu di cafe, restoran dan tempat makan lainnya dan tidak mau membahas rencana kerja dan pencapaian target.

Article 5 *Cooperation Agreement* :

"The Parties hereto agree that in the interest of this cooperation, the meeting beetwen the paraties hereto wel be held at least by monthly to disscus the action plan, the attainment of target and other matters realting to this cooperation."

Terjemahan resminya:

Pasal 5 *Agreement* :

"Para pihak sepakat bahwa untuk kepentingan kerjasama ini, rapat antara para pihak dalam perjanjian ini akan diadakan paling tidak setiap bulan untuk membahas rencana kerja, pencapaian target dan masalah – masalah lainnya yang terkait dengan kerjasama".

(*vide* Bukti P-1);

Belakangan Penggugat baru mengetahui bahwa kantor Tergugat II bukan kantor operasional, tetapi hanya di sewa alamatnya saja oleh Tergugat I.

22. Demikian juga berdasarkan Pasal 6 *Agreement*, seharusnya paling lambat tanggal 31 Agustus 2009 diselenggarakan evaluasi atas kerjasama di kantor Divisi Pelatihan (Tergugat II) dengan agenda:

- Mengidentifikasi apakah rencana kerja dilaksanakan dengan baik atau tidak;
- Mengidentifikasi pencapaian target hasil minimum kurang lebih 25%;
- Menentukan apakah layak untuk melanjutkan kerjasama atau tidak;
- Dividen akan di evaluasi setiap 6 bulan atau setiap pembayaran kedua dari klien.

Akan tetapi evaluasi ini juga tidak terwujud karena sejak di tandatanganinya *Agreement* tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I ternyata tidak pernah menyelenggarakan Divisi Pelatihan pada Tergugat II, apalagi melakukan evaluasi;

Para Tergugat Telah Melakukan *Wanprestasi*.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 *Agreement*, *Agreement* berlaku untuk 1 (satu) Tahun, yaitu sejak 17 Februari 2009 sampai dengan 17 Februari 2010. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2010, *Agreement* telah berakhir dalam kondisi Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak pernah memenuhi kewajiban.

Pasal 1238 KUH Perdata:

“ . . . bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang di tentukan.”

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Para Tergugat telah *wanprestasi* atas *Agreement*, yaitu:

Tergugat I :

- Tidak melakukan setor modal sebesar Rp500.000.000,00 (melanggar Pasal 2 *Agreement*);
- Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha Divisi Pelatihan pada Tergugat II.
Yang menjadi kewajibannya (melanggar Pasal 3 ayat 2 *Agreement*).
- Tidak membuat laporan tertulis mengenai perincian pengeluaran untuk kebutuhan rutin bulanan, keuangan akuntansi dan pajak serta jalannya penyelenggaraan divisi Pelatihan (melanggar Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 7 ayat 1 *Agreement*);
- Tidak melaksanakan rapat bulanan untuk membahas perkembangan rencana kerja, pencapaian target dan masalah – masalah lainnya yang terkait dengan kerjasama, bahkan terus menghindar dari Penggugat, meskipun telah diberi peringatan berulang kali (melanggar Pasal 5 *Agreement*);
- Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melanggar Pasal 6 ayat 2 *Agreement*);

Tergugat II:

- Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluar masuknya keuangan dari Rekening Tergugat II, termasuk sehubungan dengan bisnis pelatihan berdasarkan *Agreement* (Melanggar Pasal 2 Ayat 3 *Agreement*);

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Penggugat telah menegur dan mengundang Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, tetapi Para Tergugat tetap mengabaikan teguran (*somas*) dan undangan tersebut (*vide* Bukti P-5.a s/d P-9.b).

Pasal 1243 KUH Perdata:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya. . .”

26. Bahwa hingga gugatan diajukan, Penggugat telah beritikad baik dengan:

- Memberikan kelonggaran waktu kepada Tergugat I sebanyak dua kali, yaitu tanggal 17 Maret 2010 dan 29 Maret 2010 untuk mengembalikan modal dan profit yang seharusnya didapatkan Penggugat (*vide* Bukti P-5.a s/d Bukti P-6.b), namun juga tidak ditanggapi dengan baik (*vide* Bukti P-7);
- Berusaha menyelesaikan perselisihan ini secara musyawarah, tanpa harus melalui proses Pengadilan (*vide* Bukti P-8.a s/d Bukti P-9.b), namun Tergugat I justru mempersilahkan Penggugat menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-10);

27. Bahwa Tergugat I sebagai Warga Negara Asing (Amerika Serikat) yang membuka perusahaan di Indonesia seharusnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika berbisnis di Indonesia serta memberi contoh cara berbisnis yang baik, bukannya justru melanggar hak-hak Warga Negara Indonesia (dalam hal ini Penggugat);

28. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, maka Para Tergugat berkewajiban menanggung biaya, rugi dan bunga yang di alami/telah di keluarkan oleh Penggugat.

Pasal 1239 KUH Perdata:

“ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Pasal 1246 KUH Perdata:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh di tuntutan akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya ...”

29. Bahwa berdasarkan Tabel Prospek di sebutkan dengan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), keuntungan itu di bagi dua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I masing – masing mendapat keuntungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga dengan modal yang disepakati dalam *Agreement* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka keuntungan yang harusnya di peroleh masing-masing pihak adalah Sbb.:

$(500/700 \times \text{Rp1.000.000.000,00} \times 50\% = \text{Rp357.142.857,-}$ (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

30. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat, berdasarkan Pasal 1239 jo. 1246 KUH Perdata, Penggugat berhak mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga dari Para Tergugat yang *wanprestasi*, dengan perincian sebagaimana di uraikan di bawah ini:

No	KETERANGAN	NILAI
1.	a. Biaya modal yang telah Penggugat setor	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
	b. Biaya operasional dan jasa tahap <i>somasi</i> dan negosiasi.	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
	c. Biaya transportasi dan komunikasi ke alamat kantor Tergugat II di One Pacific Place Lt.15 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 dalam rangka meminta konfirmasi pelaksanaan training.	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Biaya jasa konsultasi hukum dan pengacara tingkat pertama.	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2	a. Kerugian profit yang seharusnya di terima Penggugat berdasarkan <i>Agreement</i> dengan perhitungan sesuai dengan Tabel Prospek: $(500/700) \times \text{Rp1.000.000.000,00} \times 50\%$ (<i>vide</i> Bukti P-2).	Rp357.142.857,00 (tiga ratus limapuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
	b. Kerugian waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang terus-menerus mengejar - ngejar Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan dana investasi Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tidak melaksanakan bisnis pelatihan sesuai dengan <i>Agreement</i> selama 2 (dua) tahun patut apabila dihitung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bunga sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia atas modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung mulai Februari 2009 sampai dengan tanggal Desember 2010,dengan perincian sbb:

TANGGAL	JUMLAH HARI	JUMLAH SETORAN (RP)	TOTAL JUMLAH (RP)	BI RATE (%)	JUMLAH BUNGA (Ro)
17 Feb 2009 s/d 27 Feb 2009	10	100.000.000,00	100.000.000,00	8,25	226.027,-
27 Feb 2009 s/d 4 Maret 2009	5	100.000.000,00	200.000.000,00	8,25	226.027,-
4 Maret 2009 s/d 16 Maret 2009	12		200.000.000,00	7,75	509.589,-
16 Maret 2009 s/d 19 Maret 2009	3	75.000.000,00	275.000.000,00	7,75	175.171,-
19 Maret 2009 s/d 3 April 2009	15	75.000.000,00	350.000.000,00	7,75	1.114.726,-
3 April 2009 s/d 15 April 2009	12		350.000.000,00	7,50	863.014,-
15 April 2009 s/d 5 Mei 2009	20	150.000.000,00	500.000.000,00	7,50	2.054.795,-
5 Mei 2009 s/d 3 Juni 2009	29		500.000.000,00	7,25	2.880.137,-
3 Juni 2009 s/d 3 Juli 2009	30		500.000.000,00	7,00	2.876.712,-
3 Juli 2009 s/d 5 Agustus 2009	33		500.000.000,00	6,75	3.051.370,00
5 Agustus 2009 s/d 5 Jan	518		500.000.000,00	6,50	46.123.288,-

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



	2011					
	TOTAL					60.100.856,- (enam puluh juta seratus ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah)
	TOTAL JUMLAH					Rp1.522.99 3.713,- (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)

31. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran tindakan Para Tergugat mengalihkan kekayaannya, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), patut bila Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
- Harta Kekayaan Tergugat I baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, diantaranya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kesuma Puri Raya, Blok D, Kav.1 Rt.003 ,Rw.04, Harja Mukti, Cimanggis, Depok Jawa Barat.
 - Rekening Tergugat II pada Bank BCA cabang GKBI Jalan Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening :006-301-3606.
32. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti otentik sehingga sangat patut bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
33. Bahwa karena perkara ini timbul akibat kesalahan Para Tergugat, patut kiranya bila Penggugat mohon agar biaya perkara di bebaskan kepada Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Para Tergugat telah *wanprestasi* dalam melaksanakan *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat biaya ganti rugi dan bunga sebesar Rp1.522.993.713,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) secara tanggung renteng, dengan Perincian Sbb.:

No	KETERANGAN	NILAI
1	<p>a. Biaya yang telah Penggugat setor</p> <p>b. Biaya operasional dan Jasa Somasi dan negosiasi .</p> <p>c. Biaya transportasi dan komunikasi ke alamat kantor Tergugat II di One Pacific Place Lt.15 Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53 dalam rangka meminta konfirmasi pelaksanaan training</p> <p>d. Biaya jasa konsultasi hukum dan pengacara tingkat pertama</p>	<p>Rp5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)</p> <p>Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>
2	<p>a. Kerugian berupa Profit yang seharusnya diterima Penggugat berdasarkan <i>Agreement</i> dengan perhitungan sesuai Tabel Prospek : $(500/700) \times \text{Rp}1.000.000.000,00 \times 50\%$ (<i>vide</i> Bukti P-2).</p> <p>b. Kerugian waktu, tenaga dan pikiran Penggugat yang terus menerus mengejar-ngejar Tergugat I untuk mempertanggung jawabkan investasi, Penggugat I tidak melaksanakan bisnis pelatihan sesuai dengan <i>Agreement</i> selama (dua) tahun patut apa bila di hitung sebesar Rp500.000.000,00</p>	<p>Rp357.142.857,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)</p> <p>Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(lima ratus juta rupiah)					
3.	Bunga sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia atas modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terhitung mulai Februari 2009 sampai dengan tanggal Desember 2010,dengan perincian sbb: (dalam rupiah)					
	TANGGAL	JUMLAH HARI	JUMLAH SETORAN	TOTAL JUMLAH	BI RATE (%)	JUMLAH BUNGA
	17 Feb 2009 s/d 27 feb 2009	10	100.000.000,00	100.000.000,00	8,25	226.027
	27 Feb s/d 4 Maret 2009	5	100.000.000,00	200.000.000,00	8,25	226.027
	4 Maret 2009 s/d 16 Maret 2009	12		200.000.000,00	7,75	509.589
	16 Maret 2009 s/d 19 Maret 2009	3	75.000.000,00	275.000.000,00	7,75	175.171
	19 Maret 2009 s/d 3 April 2009	15	75.000.000,00	350.000.000,00	7,75	1.114.726
	3 April 2009 s/d 15 April 2009	12		350.000.000,00	7,50	863.014
	15 April 2009 s/d 5 Mei 2009	20	150.000.000,00	500.000.000,00	7,50	2.054.795
	5 Mei 2009 s/d 3 Juni 2009	29		500.000.000,00	7,25	2.880.137
	3 juni 2009 s/d 3 juli 2009	30		500.000.000,00	7,00	2.876.712
	3 juli 2009 s/d 5 agustus 2009	33		500.000.000,00	6,75	3.051.370
	5 Agustus 2009 s/d 5 Jan 2009	518		500.000.000,00	6,50	46.123.288
	TOTAL					60.100.856,- (enam puluh juta seratus ribu delapan ratus

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



		limapuluh enam rupiah)
	TOTAL JUMLAH	Rp1.522.993. 713,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
6. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat menolak keseluruhan dalil Penggugat Konvensi kecuali yang di akui secara tegas – tegas oleh para Tergugat Konvensi dalam Perkara ini;
2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus, bahwa berdasarkan fakta surat gugatan Penggugat Konvensi adalah dilahirkan dari adanya surat kuasa khusus tanggal 12-02-2011, surat kuasa khusus *quad non* adalah tidak sempurna di sebabkan substansi dalam surat kuasa khusus *quad non* saling bertentangan bahkan dengan surat gugatannya yang dapat dibuktikan dalam fakta hukum yang terdapat di dalamnya yaitu PT. Match Consulting International tidak pernah membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 namun dimasukan sebagai pihak Tergugat II Konvensi dalam surat kuasa *Quad non*, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di ketahui Tergugat-II konvensi tidak mempunyai suatu hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidak mempunyai suatu kewajiban hukum untuk menanggung segala akibat hukum dari hubungan hukum yang terjalin antara para pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13 – 02 – 2009, maka surat kuasa khusus *quad non*



adalah telah menabrak kaidah dan ketentuan hukum yang di tentukan dalam Yurisprudensi MA R.I;

Nomor 1357k/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, serta surat kuasa khusus *quad non* adalah tidak sejalan dengan substansi, maksud dan tujuan yang di tentukan dalam Pasal 123 HIR ,sehingga terbukti bahwa surat kuasa *quad non* adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, maka demi hukum gugatan *Wanprestasi* Penggugat Konvensi Adalah Patut dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. *Eksepsi Error In Persona*, ternyata dalam surat gugatan Penggugat Konvensi terdapat pula suatu kekurangan dan ketidak sempurnaan yaitu dalam menentukan dan menjadikan PT. Match Consulting International Elah didudukan sebagai pihak Tergugat - II Konvensi yang di anggapnya telah melakukan suatu tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 (*Agreement*) sehingga berkewajiban menanggung segala akibat hukumnya, padahal berdasarkan fakta hukum yang ada sebenarnya terbukti Tergugat-II Konvensi tidakpernah membuat dan menandatangani *Agreement Quad non* sehingganya demi hukum Tergugat – II Konvensi tidak dapat ditundukan pada syarat-syarat perjanjian yang menjadi ketentuan hukum yang berkaitan atau di lahirkan dari *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 yang di buat dan di tandatangi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat-I Konvensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan Tidak dapat merugikan pihak ke tiga “, berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* maka jelas dan terang terbukti gugatan *wanprestasi* yang di sampaikan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat –II Konvensi adalah telah salah orang (*error in persona*) karena Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat Tergugat – II Konvensi sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi MARI Nomor: 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981, maka secara yuridis gugatan gugatan konvensi adalah terbukti cacat dan tidak sempurna sehingga karenanya gugatan *wanprestasi* dari Penggugat Konvensi adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
4. *Eksepsi Prematur*, ternyata terdapat pula ketidaksempurnaan lainnya dari gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat Konvensi *quad non* yang diketahui dari adanya fakta hukum bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan ternyata tidak pernah diselenggarakan realisasi dari Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 butir 2 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 yang berbunyi “ *in case of dispute in relation to this agreement, the parties here to agree resolve the same amicably*”;

Dan adapun dalil Penggugat Konvensi pada butir 2 halaman 2 yang pada intinya menyatakan “...dan telah ditempuh musyawarah” ternyata tidak benar sebab tidak ada buktinya, untuk itu Para Tergugat Konvensi *mensomeer* Penggugat Konvensi untuk membuktikannya, justru berdasarkan Ketentuan Pasal 14 butir 2 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 diketahui bahwa upaya musyawarah adalah syarat pertama dan utama yang diwajibkan untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat-I Konvensi menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan (*litigasi*) saat ini, oleh karena terbukti tidak pernah ada suatu upaya musyawarah yang dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat-I Konvensi maka secara yuridis gugatan *wanprestasi* Penggugat Konvensi adalah sangat premature (*dilatoir*) sehingga karenanya gugatan *wanprestasi* dari Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Eksepsi *Aanhanging* (Menggantung), berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata diketahui pula bahwa gugatan Penggugat Konvensi dilahirkan karena adalah tuntutan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat –I Konvensi untuk mengembalikan modal berikut bunga yang totalnya berjumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun Tergugat-I Konvensi belum bersedia memenuhinya disebabkan tuntutan dimaksud adalah masih menggantung (*aanhanging*) disebabkan modal hanya bisa ditarik apabila telah selesai dilakukan suatu evaluasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 butir 4 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 yang berbunyi “*The capital already paid can be drawn at any time, with the exception of such drawing to be made after the evaluation as referred to in Article 6 hereof*” Oleh karena belum pernah terjadi suatu evaluasi atas usaha sebagaimana dimaksudkan pada perjanjian dimaksud maka secara yuridis tuntutan Penggugat Konvensi yang saat ini akhirnya melahirkan gugatan *wanprestasi* adalah masih menggantung (*aanhanging*) yang dalam kaidah hukum acara perdata eksepsi ini dikualifikasi sebagai Eksepsi *Peremtoir* (*Excetio Peremptoria*), maka demi hukum gugatan *wanprestasi* Penggugat Konvensi adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Eksepsi *obscuur libel*, berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata pula

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa alasan yang melahirkan gugatan Penggugat Konvensi adalah bukan karena adanya suatu perbuatan *wanprestasi* akan tetapi karena adanya tuntutan Penggugat Konvensi kepada Tergugat-II Konvensi untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan berikut bunganya dimana tuntutan itupun masih bersifat sepihak (*subyektif*) karena tidak mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 yang mewajibkan dilaksanakannya suatu evaluasi bahkan pihaknya pun terdapat suatu kekeliruan karena PT. Match Consulting International tidak menjadi pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, bahkan antara *petitum* dan *positanya* juga ada yang tidak bersesuaian yaitu pada halaman 1 surat gugatannya dinyatakan *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 sebagai suatu "Perjanjian Kerjasama" yang di dalamnya terdapat kewajiban yang ditanggung secara bersama-sama oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat-II Konvensi akan tetapi pada *petitum* ke-3 surat gugatan *wanprestasi quad non* ternyata dimohonkan oleh Penggugat Konvensi untuk menyatakan yang pada intinya Para Tergugat melaksanakan surat perjanjian *quad non* terhadap Penggugat" dimana tidak ada dalam *posita* surat gugatan Penggugat Konvensi maupun dalam surat perjanjian kerjasama *quad non* yang pada intinya menyatakan mewajibkan Tergugat-II Konvensi untuk melaksanakan surat perjanjian terhadap Penggugat Konvensi itulah fakta yang membuktikan kebenaran bahwa antara *posita* dan *petitum* dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak saling bersesuaian, sehingga berdasarkan fakta yang diuraikan *a quo* di atas membuktikan bahwa gugatan *wanprestasi* Penggugat Konvensi telah menabrak dan tidak sesuai dengan maksud dari kaidah hukum dan ketentuan yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 juli 1987;

Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka perkenankanlah Para Tergugat memohon kehadiran yang mulia majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Surat Kuasa Khusus, *Eksepsi Error In Persona*, *Eksepsi Prematur*, *Eksepsi Amhanging* (Menggantung), *Eksepsi obscuur libel*, sehingga gugatan *wanprestasi* Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat Konvensi adalah bagian dari dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi sehingga karenanya Para Penggugat

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon agar dalil-dalil bantahan Para Tergugat Konvensi diterima sebagai dalil-dalil yang memperkuat dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat-I Rekonvensi membenarkan adanya hubungan perjanjian kerja sama yang pernah terjalin antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan pada butir ke-1 dalam Surat gugatan Penggugat Konvensi yang diatur dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, hubungan hukum perjanjian kerja sama *a quo* mulai efektif hanya 1 (satu) tahun yaitu tanggal 17-02-2009 s.d. tanggal 17-02-2009;
3. Bahwa berdasarkan fakta, hukum hubungan hukum yang terjalin antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi adalah suatu perjanjian kerja sama, maka jelaslah hubungan hukum yang ada hanyalah suatu hubungan hukum yang murni berada dalam ruang lingkup keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja, sehingga patut dinyatakan hubungan hukum yang pernah terjalin dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dengan *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 adalah murni masalah keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tidak terdapat suatu hubungan hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi, maka secara yuridis patut dinyatakan tidak ada hubungan hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai suatu hubungan hukum perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 dengan segala akibat hukumnya, maka secara yuridis patut dinyatakan Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai suatu kewajiban hukum apapun terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian kerja sama *quad non* ternyata masih terdapat suatu tuntutan dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat-I Rekonvensi untuk mengembalikan modal (investasi) berikut bunganya;
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 butir 2 dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 diatur yang pada intinya harus ditempuh

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu upaya musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh cara yang ditentukan pada Pasal 14 butir 3 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, bahkan khusus untuk tuntutan pengembalian modal harus ditempuh cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 2 butir 4 dan 5 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 namun proses ini tidak atau setidaknya-tidaknya belum terselenggara hingga saat ini;

8. Bahwa dalam usahanya menuntut pengembalian modal berikut bunganya dimaksud, ternyata Tergugat Rekonvensi langsung membuat perhitungan sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat-I Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi langsung mensomasi kemudian menyampaikan gugatan atas diri Penggugat-I Rekonvensi bahkan Penggugat-II Rekonvensi;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat perhitungan sendiri kemudian menyampaikan tuntutan terhadap diri Penggugat-I Rekonvensi tanpa mengindahkan norma hukum yang diatur dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat-I Rekonvensi adalah suatu tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, sehingga secara yuridis patut dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009;
10. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan mengirimkan surat kepada Management Kantor Penggugat-II Rekonvensi yang mengakibatkan hubungan sewa kantor antara Penggugat-II Rekonvensi dengan management kantor yang disewanya menjadi terputus, padahal Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan surat yang mengakibatkan langsung putusya hubungan sewa kantor dengan management kantor Pacific Palace adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 HURPerdata, sehingga patut dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat-II Rekonvensi;
11. Bahwa atas tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ternyata Penggugat-I Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya selama dalam mempertahankan dan membela kepentingannya yang total mencapai

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai suatu kerugian materiel, sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-I Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ternyata Penggugat-II Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya selama dalam mempertahankan dan membela kepentingannya yang total mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai kerugian materiel dari Penggugat-II Rekonvensi, sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Bahwa selain kerugian materiel *a quo* di atas, Penggugat-II Rekonvensi telah kehilangan potensial dan future income yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian moril sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini diajukan dengan alasan-alasan yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka secara yuridis patut dinyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
15. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Para Penggugat Rekonvensi atau setidaknya agar gugatan ini tidak *illusioner*, maka secara yuridis patut untuk menyatakan semua harta benda atas nama Tergugat Rekonvensi ataupun yang berasal dari Tergugat Rekonvensi baik atas harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang tersimpan di dalam maupun luar negeri untuk diletakkan sita jaminan, kemudian menyatakan berikut sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
16. Bahwa agar Para Penggugat Rekonvensi terhindar dari suatu kerugian yang lebih besar, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut pula menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) atas setiap kali dan atau setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
18. Bahwa sebagai pihak yang dinyatakan *wanprestasi* dan melawan hukum maka adalah patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan hubungan hukum yang pernah terjalin dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dengan *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 adalah murni masalah keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai suatu kewajiban hukum apapun terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat-II Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-I Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian moril sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
11. Menyatakan semua harta benda atas nama Tergugat Rekonvensi ataupun yang berasal dari Tergugat Rekonvensi baik atas harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang tersimpan di dalam, maupun luar negeri untuk diletakkan sita jaminan, kemudian menyatakan berikut sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) atas setiap kali dan atau setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sahnya *Cooperation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* dalam melaksanakan *Corporation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009;
4. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian atas investasi yang telah disetor oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sesuai tingkat suku bunga Bank Indonesia hingga saat gugatan diajukan sebesar Rp60.100.856,00 (enam puluh juta seratus ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga 6% setahun dari kerugian Penggugat tersebut diatas Rp560.100.856,00 dihitung sejak dijatuhkannya putusan ini hingga seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas secara tunai seketika dan sekaligus;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 231/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 26 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 November 2011, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan pada point 4 dan 5 tentang nilai ganti kerugian dan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sahnyanya *Cooperation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* dalam melaksanakan *Corporation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat kerugian atas investasi yang telah disetor oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan dan sampai putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga seluruh kewajiban tersebut dibayar secara tunai seketika dan sekaligus ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*



verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 15 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30 / Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Kesalahan Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pada Bagian Eksepsi Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ini dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA, yaitu: Adanya Kesalahan Menerapkan Atau Melanggar Hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini;

Bahwa Kesalahan Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Putusan *Judex Facti quad non* adalah pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi dalam Gugatan Konvensi, adalah sebagaimana diuraikan berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini:

1. Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum pada Halaman 40 Paragraf ke-1 dan ke-2 Putusan *Judex Facti* (P.N. Jakarta Selatan Nomor: 30/G/2011/PN.Jkt.Sel, Tanggal 17-11-2011) adalah salah disebabkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata juncto Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981, kedua pertimbangan *Judex Facti quad non* yang salah tersebut berbunyi sebagai berikut "..... bahwa keberatan Tergugat II sebagai suatu wadah usaha investasi antara Penggugat dengan Tergugat I, jadi secara langsung ataupun tidak langsung Tergugat II mempunyai kaitan hubungan hukum dengan *cooperation agreement*, lebih lanjut secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I" dan "Menimbang, bahwa dengan demikian ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara, menurut hemat Majelis tidak menjadikan Penggugat menjadi *Error in Persona*, oleh karenanya pokok eksepsi angka-2 ini pun sepatutnya ditolak pula", pertimbangan Pengadilan *Judex Facti a quo* adalah salah penerapan hukumnya telah mengacuhkan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 KUHPdata yang berbunyi "Persetujuan hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga" yang dipertegas oleh Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 dimana sebenarnya dalam persidangan terbukti adanya fakta hukum persidangan berupa bukti surat T.I & TT.II-1 yang sama dengan bukti surat P.1-a yang dengan jelas dan nyata-nyata telah membuktikan bahwa pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 adalah hanya antara Agus Hermawan (Penggugat Konvensi) dan Brian Lee Skinner (Tergugat-I Konvensi)...*vide* Halaman 1 Bukti T.I & TT.II-1 P.1-a yang berbunyi " dan tindakan Tergugat-I Konvensi adalah sebagai individual atau pribadi sebagaimana diketahui dalam kalimat " Brian Lee Skinner, - - *in this case acting in his capacity as individual, hereafter retires to as 'Second Party'* berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa "tindakan Tergugat-I Konvensi adalah sebagai individual atau pribadi (*in this case acting in his capacity as individual, hereafter refres to as 'Second Party'*", dimana dalam *agreement quad non* Penggugat dan Tergugat-I telah menentukan suatu pembatasan berlakunya seluruh syarat-syarat dan ketentuan serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dari *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang hanya berlaku bagi Penggugat

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



dan Tergugat-I dengan ketentuan Tergugat-II (PT. Match Consulting International) sebagai pihak yang tidak turut menandatangani tidak bisa terikat dan tidak bisa menanggung segala akibat hukum dari *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang dipertegas oleh Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979, tanggal 27 Januari 1981, berdasarkan fakta hukum *quad non* maka terbukti surat gugatan Penggugat adalah tidak sempurna karena Penggugat telah menggugat seseorang yang merupakan pihak ketiga, dan oleh karena dengan jelas-jelas dan nyata Tergugat-II adalah pihak ketiga dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 maka terbukti kebenaran dalil-dalil Para Tergugat bahwa surat gugatan Penggugat telah terjadi *error in persona*, maka dalil-dalil gugatan eksepsi *error in persona quad non* patut untuk diterima dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum pada Halaman 40 Paragraf ke-4 s.d. ke-8 Putusan *Judex Facti* (P.N. Jakarta Selatan Nomor 30/G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 17-11-2011) adalah salah disebabkan bertentangan dengan ketentuan tentang musyawarah yang terdapat dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti quad non* yang salah adalah berbunyi sebagai berikut " Menimbang, bahwa menurut Penggugat di dalam gugatannya, bahwa semenjak Penggugat menyelesaikan kewajiban berkenaan dengan setoran modal investasi yang telah disepakati dalam *cooperation agreement*, Penggugat mengalami kesulitan komunikasi dan kesulitan menghubungi Tergugat I, bahkan ketika Penggugat mendatangi alamat Tergugat II, ternyata alamat tersebut bukan alamat sesungguhnya dari Tergugat II, melainkan Tergugat II hanya menumpang alamat saja, sehingga Penggugat kesulitan di dalam menempuh masyawarah untuk mengambil kesepakatan lebih lanjut dengan Para Tergugat" (Paragraf 4), Menimbang, bahwa bertolak dan kenyataan tersebut, jalan musyawarahnya digariskan di dalam *Cooperation Agreement* sudah diusahakan oleh Penggugat baru tidak terlaksana" (Paragraf 5), "Menimbang bahwa sesuai ketentuan yang digariskan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mewajibkan agar para Pihak yang bersengketa di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara, terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi guna bermusyawarah untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak" (Paragraf 6) dari

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



"Menimbang bahwa dengan demikian, sebenarnya dan sesungguhnya upaya mediasi sebagai sarana bermusyawarah yang sebenarnya tidak berhasil dilaksanakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dilakukan pemeriksaan perkara itu sendiri telah ditempuh dan tidak berhasil (Paragraf 7), kesalahan penerapan hukum dari pertimbangan Pengadilan *Judex Facti a quo* di atas adalah karena menyalahi ketentuan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dimana dalam *Cooperation Agreement* telah ditentukan Penggugat dan Tergugat-I harus mengupayakan suatu musyawarah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan *Cooperation Agreement* yang dalam hal ini berbeda situasi dan maknanya dengan musyawarah setelah timbulnya suatu sengketa peradilan yang dimaksudkan dalam SEMA MARI Nomor 1 Tahun 2008 dimana, sepanjang persidangan pembuktian perkara ini pada tingkat *Judex Facti* terbukti Penggugat tidak mampu menghadirkan suatu alat bukti apapun sepanjang persidangan yang menunjukkan adanya suatu upaya ataupun hasil musyawarah yang ditentukan dalam *Cooperation Agreement*, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru sebab tidak didasarkan pada fakta hukum obyektif yang sebenarnya dalam persidangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan musyawarah dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang telah menjadi hal positif yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat-I sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian terbukti kebenaran dalil-dalil *Eksepsi Prematur* yang patut untuk diterima, sehingga demi hukum gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum berikutnya adalah disebabkan Putusan *Facti* tidak mempertimbangkan Ketentuan Pasal 4 butir 4 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, dimana ketentuan hukum tersebut telah menyatakan "*De capital already paid can be drawn at any time, with the exception of such drawing to be made after the evaluation as referred to in Article 6 hereof*" (*motion vide* bukti P-1.b yang merupakan terjemahan dari Bukti T.1 & TT.II-1 P.1-a) yang berarti modal dapat ditarik setiap waktu dengan perkecualian modal tersebut dilakukan setelah suatu proses



evaluasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 dibawahnya yang mengatur tentang syarat-syarat evaluasi yang ditentukan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 15 Februari 2009, bahwa selama dalam proses persidangan sama sekali tidak muncul dan tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suatu proses atau hasil evaluasi yang ditentukan oleh Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 karena memang pada kenyataannya tidak pernah ada atau setidaknya-tidaknya belum pernah ada suatu proses evaluasi yang telah disepakati agar diperoleh hasil obyektif dan adil (*fair*) atas hubungan hukum yang ada maupun atas setiap permasalahan yang ditimbulkannya, sehingga tuntutan Penggugat yang disampaikan mulai dari *somasi* hingga gugatan ini yang meminta pengembalian modal berikut bunga yang besarnya Rp650.000.000,00 adalah masing sangat *prematur* sebab proses evaluasi sebagaimana ditentukan Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu telah diacuhkan atau tidak ingin dilakukan oleh Penggugat padahal Tergugat-I telah berusaha merespon dengan baik dan berdasarkan ketentuan hukum dan lazimnya suatu hubungan usaha apabila menimbulkan suatu permasalahan akan tetapi justru Penggugat menurut komunikasinya kepada Tergugat-I melalui surat *somasinya* kemudian mengajukan gugatannya, oleh karena belum pernah terjadi adanya suatu proses evaluasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang hasilnya belum tentu dapat diketahui hasil evaluasinya oleh Penggugat dan Tergugat-I, maka gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian modal adalah masih menggantung (*Aanhanging*) sehingga terbukti kebenaran dan dalil-dalil *Eksepsi Aanhanging* (menggantung) yang diajukan oleh Tergugat-I dan karenanya demi hukum gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa oleh karena ketentuan tentang musyawarah, Ketentuan Pasal 4 butir 4 juncto Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara tidak dipertimbangkan dan atau setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara juncto Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 yang membuktikan adanya kesalahan karena telah menggugat Tergugat-II yang tidak pernah membuat *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, dan adanya fakta hukum bahwa hubungan hukum di antara Penggugat dan Tergugat-I adalah suatu hubungan kerja sama dengan syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana



dimaksudkan dengan kalimat "*That for such idea, the First Party and Second Party agree to enter into this cooperation under the following terms*" (halaman 1 butir 4 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009) dimana jelas tidak ada suatu hubungan hutang piutang atau pinjam meminjam uang dan jelas pula untuk dapat diketahui proses dan hasil dari jalinan kerja sama tersebut haruslah diuji melalui suatu evaluasi (Pasal 6) terlebih dahulu maka dalam hal ini diketahui alasan-alasan dan dasar gugatan *wanprestasi* Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), selain itu ternyata juga surat gugatan Penggugat pada bagian *posita* dengan *petitum* terdapat suatu kesimpangsiuran sebab pada *petitum* ke-4 dimohonkan oleh Penggugat Konvensi agar Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi antuk bertanggung jawab secara tanggung renteng, kemudian tidak terdapat pada bagian *posita* surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat melaksanakan surat perjanjian *quad non* terhadap Penggugat" fakta ini membuktikan adanya kebenaran eksepsi Tergugat-I & II Konvensi bahwa antara *posita* dan *petitum* dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak berhalangan dan saling tidak bersesuaian sehingga secara yuridis surat gugatan Penggugat Konvensi adalah telah menabrak dan tidak sesuai dengan maksud yang diamanahkan oleh Yurisprudensi MARI Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dan Yurisprudensi MARI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, serta fakta hukum lain yang menunjukkan ketidaksempurnaan gugatan Penggugat adalah adanya permohonan sita jaminan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak disertai dengan alat-alat bukti apapun hingga saat proses pembuktian di depan persidangan perkara ini sekalipun sudah *disomeer* oleh Para Tergugat dalam surat jawaban untuk menghadirkan alat bukti yang dimaksudkan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* di atas terbukti bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka dalil-dalil *Eksepsi obscur libel* Para Tergugat adalah patut untuk diterima dan karenanya demi hukum gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Kesalahan Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pada Bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi:

7. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* pada bagian Pokok Perkara dalam Gugatan Konvensi yang amarnya Menyatakan bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* dalam melaksanakan *Cooperation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009" adalah keliru penerapan hukumnya atau

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



melanggar Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, disebabkan:

- Bahwa penerapan hukum pertimbangan Putusan *Facti quad non* juga keliru dan melanggar Ketentuan Pasal 14 butir 2 dan Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 Juncto Pasal 1338 KUHPerdata, disebabkan Penggugat Konvensi tidak mampu menghadirkan adanya suatu alat bukti yang menunjukkan adanya hasil evaluasi yang disyaratkan/ditentukan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan suatu tindakan penarikan modal dari salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 butir 4 juncto Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang berbunyi "*De capital already paid can be drawn at any time, with the exception of such drawing to be made after the evaluation as referred to in Article 6 hereof*" (mohon vide bukti P-1.b yang merupakan terjemahan dari bukti T.I & TT.II-1 P.1-a), dimana dalam proses evaluasi harus dilakukan dengan mengacuh pada syarat-syarat yang diatur dalam butir 1 s.d. 6 dalam Pasal 6 *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009, dan Ketentuan Pasal 14 butir 2 dan Pasal 6 1 s.d. 6 dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 merupakan hukum positif yang mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat-I Konvensi, oleh karena tidak pernah dilakukan evaluasi maka tidak jelas atau setidaknya-tidaknya belum jelas adanya suatu pelanggaran *vanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat-I Konvensi atas *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 *quad non*;
- Bahwa para pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009 adalah hanya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat-I Konvensi, sedangkan Tergugat-II Konvensi berkedudukan sebagai pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta hukum persidangan yaitu bukti-bukti P-I.a dan T.I. & T.II-1 yang berbunyi "*in this case acting in his capacity as individual....*" (vide halaman 1 dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009), dalam hal ini diketahui bahwa Brian Lee Skinner tidak bertindak selaku Direktur dari P.T. Match Consulting International (*rechts persoonlijkheid*), akan tetapi hanya sebagai person saja, dengan demikian maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian *quad non* hanya mengikat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat-I Konvensi saja, sedangkan



berdasarkan Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga" secara yuridis Tergugat-II Konvensi tidak bisa diikat apalagi menerima suatu akibat hukum apapun juga, maka gugatan *wanprestasi* terhadap diri Tergugat-II Konvensi adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat Konvensi adalah patut untuk dinyatakan ditolak;

- Bahwa dengan demikian, adalah sangat tidak adil dan *premature* untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat kerugian atas investasi yang telah disetor oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga 6%, sebab masih ada proses evaluasi yang belum atau dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 1 s.d. 6 dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 yang wajib dipatuhi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat-I Konvensi;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis *a quo* di atas, maka diketahui penerapan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan melanggar Pasal 14 butir 2 dan Pasal 6 1 s.d. 6 dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara, sehingga karenanya demi hukum mohon untuk patut ditolak pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* yang berbunyi: "Menyatakan bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi* dalam melaksanakan *Cooperation Agreement* tertanggal 13 Februari 2009" dan "Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat kerugian atas investasi yang telah disetor oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan dan sampai putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga seluruh kewajiban tersebut dibayar secara tunai seketika dan sekaligus" ;

Kesalahan Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pada Bagian Eksepsi Dalam Rekonvensi:

8. Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum bagian eksepsi dalam Gugatan Rekonvensi putusan *Judex Facti* yang menyatakan Gugatan Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*)" sepanjang atau berkenaan dengan dalil-dalil eksepsi tentang "Eksepsi gugatan Rekonvensi



harus Gugatan Yang Berbeda", "*Exceptio Non Adimpleti Contractus*", dan *obscuur libel*", dengan uraian sebagai berikut:

- 8.1. Eksepsi Gugatan Rekonvensi Harus Gugatan Yang Berbeda, bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ini disebabkan adanya kekeliruan sebab obyek yang dipermasalahkan dalam gugatan rekonvensi adalah pada intinya "Tergugat Rekonvensi yang telah membuat perhitungan sendiri kemudian terhadap diri Penggugat-I Rekonvensi tanpa mengindahkan norma hukum yang di atur dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat -I Rekonvensi adalah suatu tindakan *wanprestasi* atau *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-21109' dimana tindakan *quad non* adalah melanggar ketentuan yang diatur dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum *quad non* maka jelas gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak melanggar Pasal 132a dan 132b Berdasarkan uraian *quad non* maka dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi *quad non* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan;
- 8.2. Bahwa "*Exceptio Non Adimpleti Contract's*" adalah tidak berdasar disebabkan Penggugat-I Rekonvensi yang berkedudukan sebagai salah pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 juga mempunyai hak keperdataan untuk menuntut rasa keadilan melalui gugatan balik yang melekat dalam perkara ini terhadap Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Tergugat-I Rekonvensi, maka secara yuridis dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi *quad non* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan;
- 8.3. Eksepsi *obscuur libel* adalah tidak berdasar disebabkan gugatan Rekonvensi telah telah jelas substansi, maksud, tujuan dan hubungan antara *posita* butir ke-9 halaman 9 dengan *petitum* ke-5 dalam gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan mengutip sebab hanya sebagian saja dari *posita* gugatan rekonvensi yang dikutip pada *posita* butir ke-9 hlmn 9 seharusnya yang lengkap adalah berbunyi bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat perhitungan sendiri kemudian menyampaikan tuntutan terhadap diri



Penggugat Rekonvensi tanpa mengindahkan norma hukum yang diatur dalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat-I Rekonvensi adalah suatu tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 15-02-2009, sehingga secara yuridis patut dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009", sehingga jelas dan patut untuk diterima tuntutan Penggugat-I Rekonvensi yang berbunyi "menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009"; sehingga jelas terbukti gugatan *wanprestasi* ini diajukan oleh Penggugat-I Rekonvensi terhadap diri Tergugat Rekonvensi, demikian *posita* butir ke-10 hal. 9 secara lengkap berbunyi "Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan mengirimkan surat kepada Management Kantor Penggugat-II Rekonvensi yang mengakibatkan hubungan sewa kantor antara Penggugat-II Rekonvensi dengan management kantor yang disewanya menjadi terputus, padahal Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 18-02-2009, tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan surat yang mengakibatkan langsung putusanya hubungan sewa kantor dengan management kantor Pacific Palace adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga patut dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat II Rekonvensi" adalah berhubungan dengan *petitum* butir ke-6 halaman 11 yang berbunyi " Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat II Rekonvensi, sehingga jelas terbukti gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat-I Rekonvensi terhadap diri Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka pertimbangan Hukum tentang "Eksepsi Gugatan Rekonvensi Harus Gugatan Yang Berbeda", "*Exceptio Non Adimpleti Contract's*", dan *obscuur libel*" patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi patut untuk diterima/dikabulkan secara keseluruhannya:

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Pada Bagian Pokok Perkara Dalam Rekonvensi:

9. Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum bagian Pokok Perkara Dalam Rekonvensi Putusan *Judex Facti* (P.N. Jakarta Selatan Nomor 30/G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 17-11-2011) atas beberapa tuntutan Penggugat I, II Rekonvensi adalah keliru atau melanggar hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

9.1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-2 Gugatan Rekonvensi Penggugat I, II Rekonvensi adalah keliru atau melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, berdasarkan fakta hukum persidangan *a quo* di atas terbukti bahwa *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 suatu perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat-I Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam Buku III Pasal 1338 KUHPdata, oleh karena hubungan hukum yang terjalin antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi adalah suatu perjanjian kerja sama, maka jelaslah hubungan hukum *quad non* adalah murni berada dalam ruang lingkup keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja, sehingga patut dinyatakan hubungan hukum yang pernah terjalin dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dengan *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 adalah murni masalah keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja, alat bukti berupa *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 dan dalil gugatan Penggugat-I Rekonvensi *a quo* di atas adalah tidak terpatahkan oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam proses pembuktian dalam persidangan pada Persidangan *Judex Facti*, sehingga secara yuridis sepatutnya *petitum* ke-2 Tergugat-I dan II Rekonvensi dapat dikabulkan yang berbunyi "Menyatakan hubungan hukum yang pernah terjalin dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dengan *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 adalah murni masalah keperdataan (*zuiver privaatrechtelijke zaak*) saja", sebab tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar dan hak dari Penggugat-I Rekonvensi untuk mengajukannya, serta apalagi Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal dan tidak mampu mematahkan dalil Penggugat-I Rekonvensi *a quo* di atas;

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-3 Gugatan Rekonvensi Penggugat I, II Rekonvensi adalah sangat keliru, disebabkan berdasarkan fakta hukum persidangan yaitu *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 adalah bukan merupakan suatu perjanjian hutang piutang akan tetapi tidak lain dan hanya sekedar perjanjian kerja sama antara Penggugat-I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saja, maka secara yuridis sepatutnya *petitum* ke-3 Tergugat-I dan II Rekonvensi dapat dikabulkan yang berbunyi "Menyatakan tidak ada hubungan hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat-I Rekonvensi";
- 9.3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-4 gugatan rekonvensi Penggugat, II Rekonvensi adalah keliru atau melanggar Ketentuan Pasal 1340 KUHPdata juncto Yurisprudensi MARI Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981, sebab berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti Penggugat-II Rekonvensi adalah tidak turut membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, sebagaimana dibuktikan oleh bukti surat T.I & TT.II-1 yang sama dengan bakti surat P.1-a yang dengan jelas dan nyata-nyata diketahui bahwa pihak yang membuat dan menandatangani *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 adalah hanya antara Agus Hermawan (Penggugat Konvensi) dan Brian Lee Skinner (Tergugat-I Konvensi)... *vide* Halaman 1 Bukti T.I & TT.II 1. P.1-a yang berbunyi "dan tindakan Tergugat -I Konvensi adalah sebagai individual atau pribadi sebagaimana diketahui dalam kalimat "Brian Lee Skinner, ---- *in this case acting capacity as individual, hereafter refres to as "Second Party", berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa "tindakan Tergugat-I Konvensi adalah sebagai individual atau pribadi (in this case acting in his capacity as individual, hereafter refines to as) 'Second Party", dimana dalam agreement quad non Penggugat dan Tergugat-I telah menentukan suatu pembatasan berlakunya seluruh syarat-syarat dan ketentuan serta segala akibat hukum yang ditentukan dan Cooperation Agreement tanggal 13 Februari 2009 yang hanya berlaku bagi Penggugat dan Tergugat-I dengan ketentuan Tergugat-II (PT. Match Consulting International) sebagai pihak yang tidak turut menandatanganinya tidak bisa terikat dan tidak bisa*



menanggung segala akibat hukum dari *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009 tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga" yang dipertegas oleh Yurisprudensi MA-R.I. Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal. 27 Januari 1981, berdasarkan fakta hukum persidangan *a quo* di atas maka secara yuridis sepatutnya *petitum* ke-4 Tergugat-I dan II Rekonvensi dapat dikabulkan yang berbunyi "Menyatakan Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai suatu kewajiban hukum apapun terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 dengan segala akibat hukumnya";

9.4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-5 gugatan rekonvensi Penggugat-I, II Rekonvensi adalah keliru atau melanggar Ketentuan Pasal 2 butir 2 *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 juncto Pasal 1338 KUHPerdara, yang telah menentukan pelaksanaan penyetoran modal dengan nilai uang dan jadwal tertentu dalam kerja sama dimaksudkan dalam perjanjian *quad non*, yaitu pada:

- Tanggal 28-02-2009 dengan modal senilai Rp100.000.000,00 dari seharusnya disetor pada tanggal 17-02-2009 dengan modal senilai Rp200.000.000,00, Tergugat Konvensi terbukti telah terlambat (*wanprestasi*) 10 hari dengan selisih nang Rp100.000.000,00;
- Tanggal 16-03-2009 dengan modal senilai Rp75.000.000,00 dan seharusnya disetor pada tanggal 17-02-2009 dengan modal senilai Rp300.000.000,00, Tergugat Konvensi terbukti telah terlambat (*wanprestasi*) 1 hari dengan selisih kekurangan modal yang disetorkan sehesar Rp225.000.000,00;
- Tanggal 15-04-2009 dengan modal senilai Rp100.000.000,00 dari seharusnya yang disetor senilai Rp300.000.000,00, dengan selisih kekurangan modal yang disetorkan sebesar Rp200.000.000,00;

Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga telah membuat suatu evaluasi perhitungan serta kemudian melakukan *somasi* serta gugatan untuk menuntut pengembalian modal, tanpa terlebih dahulu menempuh syarat-syarat yang ditentukan yaitu dengan cara bermusyawarah dan melakukan evaluasi sebagaimana ditentukan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009;



Fakta-fakta hukum persidangan yang menunjukkan *kewanprestasian a quo* di atas sama dan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya pada halaman 12 dan 14 Surat Gugatannya Nomor: 114 /SS.co-0/I/11 tanggal 18 Januari 2011, sehingga dengan demikian sepatutnya *petitum* ke-5 Gugatan Rekonvensi Penggugat I patut untuk dikabulkan yang berbunyi “Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *wanprestasi* atas *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009 ;

9.5. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-6 gugatan rekonvensi Penggugat II adalah keliru atau melanggar Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebab berdasarkan fakta hukum persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan mengirimkan surat kepada Management Kantor Penggugat-II Rekonvensi yang mengakibatkan hubungan sewa kantor antara Penggugat-II Rekonvensi dengan management kantor yang disewanya menjadi terputus, padahal Penggugat-II Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksudkan dalam *Cooperation Agreement* tanggal 13-02-2009, tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan surat yang mengakibatkan langsung putusya hubungan sewa kantor dengan management kantor Pacific Palace adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige-daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sepatutnya *petitum* ke-6 gugatan Rekonvensi Penggugat-I patut untuk dikabulkan yang berbunyi "Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat-II Rekonvensi";

9.6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-7 s.d.ke-9 gugatan rekonvensi Penggugat-I, II Rekonvensi adalah keliru atau melanggar Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti:

- Penggugat-I Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya selama dalam mempertahankan dan membela kepentingannya yang total mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai suatu kerugian materiel, sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-I Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



- Penggugat-II Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya selama dalam mempertahankan dan membela kepentingannya yang total mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai kerugian materiel dari Penggugat-II Rekonvensi, sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian materiel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penggugat-II Rekonvensi telah kehilangan potensial dan *future income* yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat-II Rekonvensi suatu kerugian moril sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9.7. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan *petitum* ke-10 s.d.ke-14 gugatan rekonvensi Penggugat-I, II Rekonvensi adalah keliru, berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti:

- Gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan dengan alasan-alasan yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka secara yuridis patut dinyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- Untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari Para Penggugat Rekonvensi atau setidaknya agar gugatan ini tidak *illusioner*, maka secara yuridis patut untuk menyatakan semua harta benda atas nama Tergugat Rekonvensi ataupun yang berasal dari Tergugat Rekonvensi baik atas harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang tersimpan di dalam maupun luar negeri untuk diletakkan sita jaminan, kemudian menyatakan berikut sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
- Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*bij voerbaar uit voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;
- Untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh



Tergugat Rekonvensi, maka patut pula menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) atas setiap kali dan atau setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Sebagai pihak yang dinyatakan *wanprestasi* dan melawan hukum maka adalah patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2009, Penggugat telah menyetorkan uang untuk menanamkan modal dalam pembukaan Devisi Pelatihan di Perusahaan milik Tergugat I PT. Match Consulting International (Tergugat II) dan Tergugat I menjanjikan Penggugat akan memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhi janjinya sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan demikian Para Tergugat telah cidera janji/*wanprestasi*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri tentang besarnya ganti rugi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **BRIAN LEE SKINNER dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BRIAN LEE SKINNER**, dan 2. **PT.MATCH CONSULTING INTERNATIONAL** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003